



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RAMLI BIN SAHAUDDIN;
Tempat lahir	:	Majene;
Umur / Tanggal lahir	:	25 Tahun / 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingk. Passarang Selatan Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 17/I/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 15 Maret 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI BIN SAHAUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah badik yang berwarna hitam berkarat dengan sarung berwarna cream dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, dengan gagang warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAMLI Bin SAHAUDDIN, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu pada tahun 2016, bertempat di Lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, yaitu berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Badik yang berwarna Hitam berkarat dengan sarung berwarna Cream dengan panjang 20 (Dua Puluh) Cm dengan gagang warna Merah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wita Korban datang kerumah orang tua Terdakwa untuk menayakan STNK sepeda motor milik Almarhum adik Korban, tidak lama kemudian Korban pulang kerumahnya setelah sampai dirumah datang adik korban bernama Asdar dan korban bertanya ke adik korban “kamu ambil STNK “ dan Asdar menjawab “tidak dikasih Tante” Korban menjawab “tidak” kemudian korban menjelaskan keadiknya bahwa korban tidak akan mengambil motor tersebut karena masih ada yang mau diperbaiki didaeler, tidak lama kemudian sekitar Jam 13.00 Wita dihari yang sama Terdakwa datang kerumah Nenek Korban dan marah-marah dengan mengatakan “kenapa kamu naik kerumah marah-marah” korban menjawab “saya naik tidak marah-marah” dan terdakwa mengatakan kalau korban tidak berhak atas motor tersebut karena korban sudah beristri, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong dan terjadi perkelahian kemudian Terdakwa mengampri motornya dan mengambil sebilah Badik dalam bagasi motor milik Terdakwa dan Terdakwa mencabut Badik tersebut dari sarungnya berlari kearah korban dan korban langsung mengambil Balok Kayu untuk membela diri kemudian datang saksi SAPPEMI meleraikan dan memeluk Terdakwa .

Bahwa ia terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) senjata tajam jenis Badik yang berwarna Hitam berkarat dengan sarung berwarna Cream dengan panjang 20 (Dua Puluh) Cm dengan gagang warna Merah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAMLI Bin SAHAUDDIN, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu pada tahun 2016, bertempat di Lingkungan Garoggo Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, "Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", terhadap saksi ROSNA Pgl TACI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wita Korban datang kerumah orang tua Terdakwa untuk menyakan STNK sepeda motor milik Almarhum adik Korban, tidak lama kemudian Korban pulang kerumahnya setelah sampai dirumah datang adik korban bernama Asdar dan korban bertanya ke adik korban "kamu ambil STNK " dan Asdar menjawab "tidak dikasih Tante" Korban menjawab "tidak" kemudian korban menjelaskan keadiknya bahwa korban tidak akan mengambil motor tersebut karena masih ada yang mau diperbaiki di dealer, tidak lama kemudian sekitar Jam 13.00 Wita dihari yang sama Terdakwa datang kerumah Nenek Korban dan marah-marah dengan mengatakan "kenapa kamu naik kerumah marah-marah" korban menjawab "saya naik tidak marah-marah" dan terdakwa mengatakan kalau korban tidak berhak atas motor tersebut karena korban sudah beristri, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong dan terjadi perkelahian kemudian Terdakwa mengampir motornya dan mengambil sebilah Badik dalam bagasi motor milik Terdakwa dan Terdakwa mencabut Badik tersebut dari sarungnya berlari kearah korban dan korban langsung mengambil Balok Kayu membela diri kemudian datang saksi SAPPEMI meleraikan dan memeluk Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUDIRMAN alias CUMMANG Bin (Alm) MUSTAFA, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dan kepemilikan badik tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa ciri-ciri badik yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi yakni badik yang besinya berwarna kehitam-hitaman dan panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi sehubungan dengan masalah STNK motor milik adik saksi yang sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Saksi ke rumah orang tua Terdakwa yang merupakan Paman Saksi dengan tujuan untuk meminta STNK motor milik saudara Saksi yang meninggal kecelakaannamun Bapak Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi sambil mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi tidak berhak mengambil STNK tersebut dikarenakan Saksi masih memiliki seorang adik yang belum menikah selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa motor itu hendak Saksi perbaiki karena pihak bengkel memintanya namun bapak Terdakwa tetap tidak memberikannya kemudian Saksi kembali ke rumahnya kemudian tidak berapa lama datang Terdakwa ke rumah Saksi sambil marah-marah kepada kami semua dengan mengatakan “ kenapa datang ke rumah marah-marah sudirman ?” kemudian Saksi jawab “siapa yang datang marah-marah?” kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu!” kemudian Saksi turun ke bawah rumah mengambil pakaiannya kemudian naik lagi, namun saat berada di tengah tangga Terdakwa dan saksi tidak sengaja bersenggolan dan akhirnya terjadi baku hantam antara Saksi dan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa berlari ke arah motornya untuk mengambil badik, oleh karena Saksi melihat Terdakwa menghunus badiknya sehingga Saksi kemudian melompat untuk mengambil balok namun belum sempat mereka berkelahi datang warga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memisahkan Saksi dan Terdakwa termasuk tante Saksi yang bernama Sappeami ikut menahan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dari arah belakang;

- Bahwa cara Terdakwa memegang badik yakni dengan cara badik yang sudah tercabut dari sarungnya dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan mengarahkan ke Saksi;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa ambil dari bawah sadel motornya;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan saat Terdakwa menghunuskan badiknya sehingga Saksi segera mengambil balok;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi diancam dengan menggunakan badik yang sudah tercabut dari sarungnya itu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi mengalami sedikit luka di kaki dan ada juga luka di lengan kiri mungkin karena terkena cincin Terdakwa;
- Bahwa dengan luka tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SAPPEAMI Binti (Alm) TAPPOLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan badik yang dialami oleh kemenakan Saksi yakni saksi Sudirman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pengancaman tersebut karena pada waktu itu Saksi berdekatan dengan Saksi SUDIRMAN dan Saksi berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi Sudirman diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa ciri-ciri badik yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi yakni badik yang besinya berwarna hitam-hitaman dan panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada waktu itu kurang lebih 1 (satu) meter dan jarak antara Saksi dengan Saksi SUDIRMAN yakni kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wita Saksi menyuruh kemenakannya Saksi SUDIRMAN ke rumah orang tua Terdakwa untuk meminta STNK sepeda motor saudara yang bernama Talib namun tidak lama kemudian Saksi SUDIRMAN kembali ke rumah Saksi dan sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa datang memarahi Saksi SUDIRMAN kemudian terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa mengatakan "Kenapa datang di rumah marah-marah?" kemudian Saksi SUDIRMAN langsung menjawab "Saya datang ke rumahmu tidak marah-marah kalau tidak percaya ayo ke rumahmu tanya bapakmu" dan Saksi lihat mereka berdua saling dorong dan terjadi perkelahian kemudian Terdakwa menuju motornya dan mengambil sebilah badik di bawah sadel motornya kemudian Terdakwa mencabut badik dari sarungnya dan Saksi melihat Saksi SUDIRMAN mengambil balok kayu untuk membela diri dan kemudian Saksi mendekati mereka berdua dan Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang karena dia maju terus kemudian Saksi pun terjatuh setelah itu Saksi langsung ke kantor Polisi untuk melapor;
- Bahwa Saksi melihat Saksi SUDIRMAN ketakutan saat Terdakwa mencabut badik dari sarungnya sehingga Saksi SUDIRMAN mengambil baloknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi LIANG alias MAMA IRDAL Binti RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi SAPPEAMI yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi berada di depan rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi SAPPEAMI untuk mencari Saksi SUDIRMAN, Saksi mendengar mereka bertengkar mulut dan tidak lama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SUDIRMAN turun dari rumah mengambil celana dan setelah mau kembali ke atas rumah antara Terdakwa dan Saksi SUDIRMAN berpapasan di tangga sehingga saling dorong dan sempat baku pukul selanjutnya Terdakwa menuju ke motornya dan mengambil sebuah badik sambil berlari ke arah Saksi SUDIRMAN, namun Saksi SAPPEAMI langsung menahannya dan Saksi SUDIRMAN sempat mengambil balok namun sempat ditahan oleh neneknya yang bernama HARAMI dan akhirnya bisa dipisahkan;

- Bahwa badik yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ASDAR Bin MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang diberikan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengancaman dengan menggunakan badik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi SAPPEAMI yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu Saksi SUDIRMAN di rumah dan kemudian Saksi meminta STNK untuk Saksi simpan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil marah-marah ke Saksi SUDIRMAN. Terdakwa marah-marah sambil memukul lantai rumah sambil mengatakan "jangan kuasai itu STNK karena adami kamu istrinya" kemudian Saksi SUDIRMAN turun dari rumah untuk mengambil celana di jemuran dan Terdakwa ikut turun dan di tangga mereka berkelahi kemudian Terdakwa mengambil badik di motornya dan kemudian Saksi SUDIRMAN langsung mengambil balok. Terdakwa kemudian mengeluarkan badik dari sarungnya dan mendekati Saksi SUDIRMAN namun saat itu Saksi sempat menahan Terdakwa akibatnya Saksi SUDIRMAN sempat memukul Terdakwa dengan balok kemudian banyak orang datang untuk meleraikan;
- Bahwa bagian tubuh Terdakwa yang terkena pukulan balok yaitu pada bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena melakukan pengancaman kepada Saksi SUDIRMAN dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Saksi SAPPEAMI, Terdakwa langsung naik ke atas rumah dan bicara dengan Saksi SUDIRMAN kemudian Terdakwa mau pulang kemudian Saksi SUDIRMAN turun ke kolong rumah untuk mengambil celananya kemudian Terdakwa juga bermaksud pulang namun pada saat berpapasan di tangga Saksi SUDIRMAN tiba-tiba melompat dan menyerang Terdakwa kemudian terjadi perkelahian kemudian Saksi SUDIRMAN mengambil balok, melihat itu Terdakwa langsung ke motor mengambil badik di bagasi motor dengan maksud agar serangan Saksi SUDIRMAN dihentikan namun ternyata Saksi SUDIRMAN terus menyerang kemudian Terdakwa mencabut badik namun ditahan oleh Saksi SAPPEAMI dengan cara Terdakwa dipeluk dari belakang dan Saksi SUDIRMAN ditahan oleh orang-orang namun pada saat Terdakwa bermaksud mengembalikan badik ke dalam bagasi motor Saksi SUDIRMAN kembali menyerang Terdakwa 3 (tiga) kali namun sempat Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut adalah milik istri Terdakwa sejak masih belum menikah memang sudah dimiliki untuk dipakai pergi kerja agar bisa jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah badik tersebut merupakan pusaka keluarga karena selama ini tak ada perlakuan khusus yang diberikan pada badik itu;
- Bahwa badik tersebut berada di dalam bagasi motor sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengecek badik tersebut sebelum ke rumah Saksi SAPPEAMI untuk menemui Saksi SUDIRMAN karena tidak dipersiapkan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil badik dari bagasi motor agar Saksi SUDIRMAN menghentikan pukulannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi SUDIRMAN merasa tidak terancam saat Terdakwa mengambil badik bahkan Saksi SUDIRMAN mengambil balok dan memukul Terdakwa dari belakang dan Saksi SUDIRMAN yang mendekati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mencabut badiknya tapi tidak lama kemudian dimasukkan kembali kemudian Saksi SUDIRMAN lari mengambil balok dan memukul Terdakwa dengan balok dari arah belakang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi SUDIRMAN, Terdakwa mengatakan “Kenapa ke rumah marah-marah tanyakan STNK?” setelah itu Terdakwa turun dari rumah kemudian Saksi SUDIRMAN setelah mengambil celana di jemuran tiba-tiba melompati Terdakwa ke arah tangga dan memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak melawan karena Terdakwa mengira dia main-main kemudian memukul yang kedua kalinya Terdakwa balas karena sakit kemudian Terdakwa melompat ke arah motor untuk mengambil badik dengan maksud agar serangannya kepada Terdakwa dihentikan namun Saksi SUDIRMAN mengambil balok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kepemilikan badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

⇒ Saksi NURAINI Binti M. ARIFIN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kepemilikan badik tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi SAPPEAMI yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya Saksi tidak tahu namun setelah diceritakan oleh mertua Saksi baru Saksi mengerti bahwa awal masalahnya Saksi SUDIRMAN datang ke rumah mertua Saksi untuk minta STNK sambil marah-marah kemudian suami Saksi yang dalam perkara ini menjadi Terdakwa datang ke rumah Saksi SUDIRMAN marah-marah kemudian berkelahi dan selanjutnya mengambil badik dari bagasi motor Saksi;
- Bahwa badik itu milik Saksi yang kemudian selama 1 (satu) tahun berada di dalam bagasi motor yang selama ini Saksi gunakan untuk jaga diri karena Saksi bekerja di warung Dobby hingga jam 23.30 Wita;
- Bahwa Saksi mendapatkan badik tersebut dari orang tuanya yang diwariskan secara turun-temurun;
- Bahwa bagi Saksi badik tersebut adalah pusaka walaupun tidak diberi perlakuan khusus hanya diberi minyak namun tidak ada hari-hari tertentu;
- Bahwa badik yang dimiliki Saksi tidak memiliki izin dan Saksi tidak tahu kalau badik harus mempunyai izin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Sudirman yang terletak di lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa oleh karena terjadi perkelahian antara saksi Sudirman dan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung ke motornya mengambil badik yang tersimpan di bagasi motor dengan maksud untuk menjaga diri dari pukulan saksi Sudirman;
- Bahwa badik tersebut adalah milik istri Terdakwa yakni Saksi Nuraini yang digunakan untuk jaga diri karena Saksi Nuraini bekerja di warung hingga tengah malam dan sudah selama 1 (satu) tahun badik tersebut disimpan dalam bagasi motor;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan badik tersebut dari orang tuanya yang diwariskan secara turun-temurun, namun tidak diberi perlakuan khusus terhadap badik tersebut, hanya diberi minyak jika ada waktu;
- Bahwa kepemilikan badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- Kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Tentang Larangan Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam;

Atau

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Tentang Larangan Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMLI BIN SAHAUDDIN, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil, baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selamapemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" :

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951, disebutkan dengan tegas bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa membawa sebilah badik di bawah sadel motornya ketika datang ke rumah saksi Sudirman, dan badik tersebut sempat ia tunjukkan di hadapan saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama model dan bentuk barang bukti berupa sebilah badik yang diajukan di persidangan, dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi menunjukkan fakta bahwa badik yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan senjata penikam, dan senjata penikam ini termasuk dalam kategori sebagai senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa badik tersebut berada di bagasi motor Terdakwa karena biasa dibawa oleh istri Terdakwa untuk menjaga diri ketika bekerja dan bukan untuk hal-hal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951, dan kepemilikan badik tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, hal mana perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah badik tanpa adanya izin dari yang pihak berwenang, harus dipandang sebagai perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Tentang Larangan Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah badik yang berwarna hitam berkarat dengan sarung berwarna cream dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, dengan gagang warna coklat, Oleh karena barang bukti tersebut kepemilikannya tanpa ijin dari yang berwenang dan dapat membahayakan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kejahatan lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 Tentang Larangan Membawa Senjata Api dan Senjata Tajam, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI BIN SAHAUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang berwarna hitam berkarat dengan sarung berwarna cream dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, dengan gagang warna coklat;
- Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SALDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
T.T.D.	T.T.D.
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.	HASRAWATI YUNUS, SH, MH.
Hakim Anggota	
T.T.D.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	T.T.D.
	ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH.